

SKRIPSI

**EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO**

Oleh:

**MEIDA ANGGI FAHIRA
NPM. 1702030094**



**Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H/2022 M**

SKRIPSI

**EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MEIDA ANGGI FAHIRA

NPM: 1702030094

Pembimbing Skripsi : Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H

Jurusan: Ahwal As-Syakhsiiyyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Meida Anggi Fahira
NPM : 1702030094
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Judul : **EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA
SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
KOTA METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Metro, 02 Juni 2022

Pembimbing I



Fredy Gandhi Midia, M.H
NIDN. 2002048102

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA
ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO**

Nama : Meida Anggi Fahira

NPM : 1702030094

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 02 Juni 2022

Pembimbing ↓



Fredy Gandhi Midia, M.H
NIDN. 2002048102



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0920/In.28.2/0/PP.009/06/2022

Skrripsi dengan Judul: EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO , disusun oleh: MEIDA ANGGI FAHIRA, NPM: 1702030094, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu/15 Juni 2022

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji I : Sainul., S.H., M.A
Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H
Sekretaris : Saipullah, M.A



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
097401041999031004



ABSTRAK

EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO

Oleh

Meida Anggi Fahira

E-court adalah proses adminitrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban replik, duplik, kesimpulan, putusan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik. Pengadilan Agama Metro salah satu peradilan yang menerapkan e-court sejak tahun 2019 tetapi mulai digunakannya secara menyeluruh bagi masyarakat pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efesiensi dan efektivitas beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan interview. Sumber data diambil dari berbagai informan di antaranya Panitera Muda Hukum, Admin E-court, Advokat yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Kota Metro dan masyarakat yang menggunakan E-court.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efesiensi dan efektivitas e-court di Pengadilan Agama Kota Metro sudah berjalan efesien namun belum berjalan efektif, karena 5 faktor sebagai indikator untuk mengukur efektivitas e-court yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Terdapat 2 faktor yang belum efektif yaitu faktor sarana dan prasana yang mendukung penegakan hukum dan faktor masyarakat karena jaringan internet yang belum merata, virtual account tidak terkoneksi dan masyarakat yang gagap teknologi serta masih ada yang belum memahami terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Kata Kunci: Efesiensi, Efektivitas, E-court

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meida Anggi Fahira

NPM : 1702030094

Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli bahasa penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Juni 2022

Yang menyatakan,



Meida Anggi Fahira

NPM. 1702030094

MOTTO

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar. (QS. An-Anfal : 46)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmatnya dalam hidup penulis.

Penulis memepersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Purwanto dan ibu Sumarti yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, mereka telah memberikan nasihat dukungan moral maupun materi serta doa yang tiada henti kepada saya.
2. Terimakasih kepada Eky Ferdi Susanto, S.Ak yang selalu memberi saya semangat dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Ahwal As-Syakhsiyyah angkatan 17 yang telah mendukung dan memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
4. Almamater tercinta Intitut Agama Islam Negeri Metro.
5. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian yang berjudul **"EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO"**

Shalawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya. Semoga kita senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya penulisan skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung
3. Bapak Hendra Irawan, M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Metro Lampung
4. Bapak Fredy Gandhi Midia, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam pengumpulan data.
6. Ida Astri Oktaviani, S.E, Rizky Rahmawati, S.H dan Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, 20 Mei 2022

Peneliti

Meida Anggi Fahira
NPM. 1702030094

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efisiensi E-court.....	10
1. Pengertian Efisiensi.....	10
2. Indikator Efisiensi	11
B. Efektivitas E-court.....	12
1. Pengertian Efektivitas	12
2. Indikator Efektivitas.....	13
C. Dasar Hukum E-court.....	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
B. Sumber Data.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	25
E. Teknik Analisis Data.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro	29
1. Profil Pengadilan Agama Metro	29
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro.....	34
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro	35
B. Efisiensi dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro.....	36
C. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹ Asas peradilan tersebut yang paling mendasari pembaruan sistem administrasi pengadilan guna mengatasi hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.²

Undang-undang kekuasaan kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.³ Ketentuan ini telah diterapkan dalam memberikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Upaya dalam mengatasi hambatan terlaksananya peradilan di Indonesia adalah dengan mengembangkan administrasi perkara dan persidangan oleh Mahkamah Agung, sehingga terbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang disempurnakan Peraturan Mahkamah

¹ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," Pasal 2 Ayat 4.

² Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung," Jurnal Hukum Dan Peradilan 4 (Juli 2015): 325.

³ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," Pasal 4 Ayat 2.

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik atau yang dikenal dengan E-court.⁴

E-court yaitu sistem informasi yang disediakan oleh mahkamah agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.⁵ Dimana secara administratif para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan dapat mengajukan pendaftaran perkara secara online.⁶

E-court adalah proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik.⁷

Terdapat problematika khas dalam sistem pengadilan yakni penanganan perkara yang lambat hingga memakan waktu lama dan biaya yang tinggi merupakan hambatan yang dialami oleh seluruh pengadilan dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi diharapkan pengadilan mampu memanfaatkan teknologi agar menunjang kinerja peradilan.⁸

⁴ Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019” (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat 2.

⁶ Fahmi Putra Hidayat Dan Asni, “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2020, 107.

⁷ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court (The Electronic Justice System)* (Jakarta: Mahkamah Agung Ri, 2019), 7.

⁸ Burhanuddin H Dkk., “Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum,” 2020, 2.

Pengadilan Agama Metro salah satu peradilan yang menerapkan e-court sejak tahun 2019 tetapi mulai digunakannya secara menyeluruh bagi masyarakat pada tahun 2020. Berikut data terkait jumlah perkara yang menggunakan e-court dan yang manual:

Tabel II
Jumlah Perkara E-Court di Pengadilan Agama Metro Tahun 2020-2021

Bulan	2020		2021	
	E-court	Manual	E-court	Manual
Januari	79	-	122	4
Februari	79	-	106	0
Maret	77	-	57	1
April	83	-	63	2
Mei	37	-	45	3
Juni	94	-	70	13
Juli	94	7	49	18
Agustus	76	3	51	19
September	110	0	67	26
Oktober	84	2	41	17
November	100	1	56	21
Desember	104	0	27	15
Jumlah	1.023		893	

Sumber: Pengadilan Agama Metro

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang menggunakan e-court lebih banyak daripada yang menggunakan manual sampai dengan Desember 2020. Pengadilan Agama Metro telah menerima sebanyak 1.023 perkara gugatan maupun permohonan, Di tahun 2021 sebanyak 893 perkara gugatan maupun permohonan. Jika di lihat dari data diatas jumlah perkara yang menggunakan e-court dari bulan Juli-Desember 2020 sebanyak 568 perkara yang menggunakan dan 13 perkara yang manual, pada bulan januari-juni 2020 belum ada pemisahan antara perkara yang

menggunakan e-court dan yang manual. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 754 perkara e-court menggunakan e-court dan 139 perkara yang manual.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan dapat dilihat bahwa penyelenggaraan e-court sangat memerlukan keefisienan dan keefektivitasan e-court dalam menangi perkara, dimana lambatnya penanganan perkara dan memakan biaya yang mahal. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian yang mendalam terhadap efisiensi dan efektivitas e-court. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Efisiensi dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian terkait Bagaimana Efisiensi Dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran menambah pengetahuan dan

⁹ Ibu. Meyrista Bella Putri, S.H., Admin E-Court Pengadilan Agama Metro, *Interview*, 1 Juli 2021.

dapat digunakan untuk menambah referensi dalam bidang layanan beracara secara elektronik (e-court) atau masukan bagi peneliti yang memiliki tema serupa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan kebijakan bagi Mahkamah Agung dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem layanan beracara secara elektronik yang lebih efisien dan efektif.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*literature review*) ialah untuk membandingkan antara penelitian peneliti yang telah dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti-peneliti yang sebelumnya.

Berikut ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang lalu terkait diantaranya; peneliti melihat beberapa judul yang mengangkat tema tentang beracara secara elektronik yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amri Habibullah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dengan judul “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik”. Fokus penelitian ini pada implementasi dan mekanisme pendaftaran perkara perdata berdasarkan PERMA No 3 tahun 2018, hasil dari penelitian menunjukkan prosedur persidangan yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang

Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Negeri Pekalongan Secara Elektronik, merupakan wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pelaksanaan sistem e-court terbagi menjadi tiga tahapan prosedur untuk beracara secara online yaitu e-Filing, e-Payment, dan e-Summons. Kemudian seorang Advokat harus memiliki akun e-court untuk melakukan tahapan-tahapan persidangan secara online pada sistem e-court yaitu proses pendaftaran akun (Registrasi), Pendaftaran Perkara (e-Filing) dan Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan Pembayaran (e-Payment).¹⁰

Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa penelitian ini hampir sama yakni sama-sama membahas mengenai penerapan e-court, namun terdapat perbedaan yakni penelitian ini tentang efisiensi dan efektivitas administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. sedangkan penelitian diatas menggunakan tinjauan yuridis perspektif hukum Islam berdasarkan PERMA No 3 Tahun 2018.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cholis Shotul Malikh Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan Judul “Tinjauan Hukum

¹⁰ Muhamad Amri Habibullah, *“Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan)”* (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Fokus penelitian ini pada pelaksanaan sistem e-court serta tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan e-court. Hasil dari penelitian, Dampak langsung yang dirasakan para pencari keadilan melalui penerapan e-court membuat masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan penghematan waktu dan biaya dalam berperkara namun ada beberapa kendala para pihak gptek oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan Islam juga menerima modernisasi atau perkembangan zaman begitu pula dengan peradilan. Dalam menetapkan kebijakan penguasa harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat oleh karena itu aplikasi e-court yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung guna untuk memberikan maslahat kepada para pencari keadilan sudah memenuhi syariat Islam yang mana dalam Islam itu adalah mudah. Dan Allah tidak sedikit pun menyulitkan manusia dalam kehidupan dunia asalkan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.¹¹

Berdasarkan penelitian di atas, persamaan penelitian diatas dengan penelitin ini yakni sama-sama meneliti tentang pelaksanaan sistem e-court di pegadilan agama namun juga terdapat perbedaan yakni penelitian ini fokus pada efisiensi dan efektivitas administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik sedangkan penelitian di atas berdasarkan tinjauan hukum Islam.

¹¹ Cholis Shotul Malikhah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru”* (Pekan Baru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

3. Novitalia mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan Judul “Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Palembang)”. Fokus penelitian ini pada dampak penggunaan aplikasi e-court serta upaya peningkatan penggunaan aplikasi e-court di lingkungan pengadilan agama. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan Dampak penggunaan aplikasi e-court di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang yang masih sedikit perkara yang didaftarkan atau yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang secara e-court, belum terlaksananya asas berperkara di Pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi para pencari keadilan, dan kurangnya berkepastian hukum dan Upaya peningkatan penggunaan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, kerjasama lembaga hukum, upgrade sistem berdasarkan intruksi dari Mahkamah Agung.¹²

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Novitalia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yakni sama-sama membahas tentang penggunaan aplikasi e-court sedangkan perbedaan yakni penelitian ini fokus pada efisiensi dan efektivitas administrasi perkara dan persidangan

¹² Novitalia, “*Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Palembang)*” (Skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2020).

di pengadilan secara elektronik. Sedangkan penelitian di atas menggunakan analisis yuridis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efisiensi E-court

1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan tujuan, hubungan antara keluaran dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan untuk mengerjakan dengan benar.¹ Efisiensi dimaknai ketepatan cara kerja dalam mengerjakan sesuatu dengan memaksimalkan waktu, tenaga dan biaya tanpa ada pemborosan.²

Tokoh analisis ilmu ekonomi terhadap hukum yaitu Richard Posner menyatakan bahwa hukum yang efisien adalah pengalokasian tanggung jawab antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berinteraksi sedemikian rupa untuk memaksimalkan nilai bersama atau beberapa jumlahnya untuk hal yang sama meminimalkan biaya kegiatan bersama.³

Efisiensi terhadap hukum dalam mengukur efisiensi e-court, maka yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pekerjaan adalah aturannya dan ketepatan cara kerja agar menghemat waktu, tenaga dan biaya. Dalam konteks penyelesaian Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (E-court), tentu harus jelas bagaimana mekanismenya dan apakah mekanisme tersebut sudah mengarah kepada penjaminan upaya

¹ Arif Suadi, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 1999), 6.

² Riyardi, "Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Responsibilitas Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Sragen", *Jurnal Jejak*, Vol. 4, No. 2, (2011), 93.

³ Agus Darmawan, "Perspektif Law As An Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8 (September 2014), 403.

penyelesaian kasus yang hemat biaya, waktu dan tenaga dengan mengacu pada asas cepat, sederhana dan biaya murah.⁴

2. Indikator Efisiensi

Efisiensi juga dapat diukur dari beberapa faktor seperti biaya, tenaga dan waktu serta pemanfaatan sumber daya dan kesesuaian dengan keluaran yang dihasilkan. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya. Perbandingan ini dapat dilihat dari dua segi berikut ini:

a. Hasil

Suatu kegiatan dapat disebut efisien, jika suatu usaha memberikan hasil yang maksimum dari segi mutu atau jumlah satuan hasil itu. Dalam hal ini ketertiban dan kelancaran pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang memberikan efek kepada pencari keadilan yang memiliki berbagai macam kebutuhan yang ingin dipenuhi. Demikian dari sisi output pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan.

b. Usaha

Jika suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha yang minimum, mencakup lima unsur: pikiran, tenaga jasmani, waktu, ruang, dan benda (termasuk uang). Suatu kegiatan akan disebut efisien apabila

⁴ Indra Cahyadi Dan Budi Muliawan, “Efektivitas Dan Efisiensi Penegak Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase Dan Pemikiran Posner),” Universitas Al Azhar Indonesia 4 (Januari 2019), 8.

pelayanan administrasi perkara melalui e-court dapat menyediakan input pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa.⁵

B. Efektivitas E-court

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁶

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemajuan. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁷

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita harus dapat mengukur sejauhmana aturan itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁸

⁵ Mubyarto Dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), 199.

⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

⁸ Indra Cahyadi Dan Budi Muliawan, "Efektivitas Dan Efisiensi Penegak Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase Dan Pemikiran Posner).", 10

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan.⁹ Berkaitan dengan hal tersebut efektivitas e-court dapat dilihat dari sejauhmana mekanisme administrasi perkara secara elektronik (E-court) dapat dimengerti dan ditaati oleh masyarakat.

2. Indikator Efektivitas

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup), bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini adalah suatu aturan atau peraturan-peraturan yang mengatur diterapkannya suatu aturan. Ukuran Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-

⁹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 375.

bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 untuk dijadikan unsur hukum yang akan diteliti, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang proses dan prosedur penyelenggaraan peradilan elektronik diseluruh pengadilan di Indonesia yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Ada beberapa peraturan lainnya yang akan dijadikan sebagai literatur tambahan untuk mempermudah memahami peraturan yang berlaku saat ini.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Makna dari penegak hukum ialah pihak-pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai keterlibatan dalam penegakkan hukum di negara Indonesia.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung sampai sejauh mana petugas

terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan, teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, dan sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Peran penegak hukum disini, bisa dispesifikasikan kepada mereka yang mempunyai peran dan tanggung jawab atas kedudukan yang dimilikinya. Maka peran dan kedudukan inilah yang digunakan untuk melihat siapa saja para penegak hukum dalam teori efektivitas hukum yang akan dijadikan acuan dalam meneliti efektivitas pendaftaram perkara secara elektronik.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Dalam penelitian ini, yang merupakan dari fasilitas pendukung penerapan pendaftaran perkara

secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem operasional elektronik di pengadilan agama.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah salah faktor yang sangat penting dalam suatu negara, dimana suatu negara akan maju apabila negara tersebut bisa mensejahterakan masyarakat-masyarakatnya. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: mengerti dan memahami aturan yang ada, penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada dan penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan tentu sangat berpengaruh terhadap penerapan suatu aturan yang dikeluarkan, dimana faktor kebudayaan ini mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.¹⁰

Kelima faktor tersebut menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), 40.

hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang atau dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum maka kesadaran hukumnya tinggi. Jika ditaati maka hal itu merupakan petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif dalam arti telah mencapai tujuannya.

C. Dasar Hukum E-Court

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan). Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.¹¹

Legislatif dan eksekutif merupakan salah satu bentuk dari hukum tertulis. Tidak hanya sebatas lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga pelaksana undang-undang (yudikatif) juga diberi kewenangan untuk menetapkan aturannya sendiri namun dengan batasan dimana hanya boleh bersifat internal seperti Mahkamah Agung dengan PERMA-nya. Fungsi peraturan tersebut merupakan wewenang Mahkamah Agung yang berlandaskan hukum pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo*.

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court (The Electronic Justice System)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), 7.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.¹²

Ketentuan lain tertulis dalam pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah secara tegas menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan hakim diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung.¹³ Peraturan Mahkamah Agung hadir sebagai alternatif untuk memecahkan kebuntuan hukum dari suatu hukum acara. Terdapat tiga problem utama pengadilan menggunakan sistem konvensional dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu: Keterlambatan, Keterjangkauan dan Integritas.¹⁴

Tantangan yang paling mendasar dalam era ini adalah mengenai kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Tercatat pada 2018 Indonesia berada di urutan 72 pada *Ease of Doing Business*. Tuntutan *Ease of Doing Business* ini pula mempengaruhi dunia peradilan dalam dua tahun belakangan muncul hal yang relatif baru dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia yakni Peradilan Elektronik (E-court) dengan

¹² Annisa, "Analisis Hukum E-Litigasi *Jo.* Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama," *Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (2020), 3.

¹³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," Pasal 14 Ayat 4.

¹⁴ Muhammad Adiguna Bimasakti Dkk., *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makassar: Spasi Media Publishing, 2020), 13.

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.¹⁵

Pada tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, dalam Pasal 37 disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Mahkamah Agung Menghadirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini sebagai sebuah alat yang memudahkan siapa saja, baik itu dari pelaksana penegakkan keadilannya maupun dari para pihak yang sedang mencari keadilan. Hal tersebut telah berkesesuaian dengan doktrin hukum yang di gagas oleh Radbruch, bahwa hukum harus meliputi 3 item didalamnya, yakni keadilan, kemanfaatan (yang dalam hal ini dapat dirasakan dari segi, efisiensi waktu dan biaya ringan yang juga berkesesuaian dengan asas peradilan), dan kepastian hukum.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, 14.

¹⁶ Annisa, "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama," *Negara Dan Keadilan* 9, No. 2 (2020), 77.

Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pada bagian Ketiga yang memutuskan bahwa pada saat keputusan ini mulai berlaku semua peraturan pelaksana dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Selanjutnya, pada bagian kedua, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pengguna Terdaftar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁷

Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”¹⁸

¹⁷ Sonyendah Retnaningsih , *“Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Per*

kara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia),” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, No. 1 (2020), 132.

¹⁸ *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,”*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan disuatu tempat dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian. penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat yang datanya dilakukan di lapangan, seperti dilingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data.¹

Penggunaan metode ini dipandang sebagai prosedur penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang dan perilaku yang diamati. Sehingga diharapkan bisa menggambarkan secara mendalam tentang Efisiensi Dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan sebuah gambaran atau uraian atas suatu keadaan sebagaimana yang diteliti dan dipelajari sehingga hanya merupakan suatu fakta.²

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, tentang Efisiensi Dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto dan data statistik selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³ Sedangkan yang di maksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data itu diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila observasi maka sumber datanya berupa

²Samsu, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka, 2017), 63.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

benda atau proses sesuatu. Apabila dokumentasi maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber datanya.

Sumber data dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana ciri-ciri informan atau subyek tersebut, dan bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau orang yang diwawancarai. Data primer dapat berupa opini subjek (*orang*) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (*fisik*), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁴ Penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dengan 1 Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro, 1 Admin E-court Pengadilan Agama Metro, 1 Advokat dan 1 Masyarakat yang menggunakan e-court.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya.⁵

⁴ Samsu, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka, 2017) 94.

⁵ Samsu, 95.

Pada penelitian ini menggunakan sumber yaitu berupa buku dan arsip dokumen E-court.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court (The Electronic Justice System)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).
- b. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
- c. Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk menetapkan atau guna melengkapi pembuktian masalah, karena tujuan dari pengumpulan data adalah mendapatkan sumber-sumber data, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang

akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.⁶

Metode wawancara yang peneliti gunakan untuk menggali data terkait pelaksanaan Admisnistrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro, dilakukan secara terstruktur menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian melakukan tanya jawab kepada Ibu. Kiptiyah, S.H.I, M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro , Ibu Meyrista Bella Putri, S.H selaku Admin E-court di Pengadilan Agama Kota Metro , Bapak. Okta Virnando, S.H., M.H. selaku Advokat dan Ibu. Devi Kurnia selaku masyarakat yang menggunakan E-court.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data sosial untuk mencari data yang mengandung keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang sesuai dengan penelitian. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk arsip, laporan, data statistik dan sebagainya terkait E-court.⁷ Melalui metode dokumentasi peneliti menggali data berupa dokumen terkait E-court, diantaranya: pengguna e-court, sarana dan prasarana e-court.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. “Triangulasi teknik

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 233.

⁷ Sugiyono, 240.

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda”. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.

Sedangkan triangulasi sumber adalah “untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber”. Oleh karena itu data yang diperoleh kemudian di cek kembali dengan sumber data lainnya sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data triangulasi teknik, berarti ada lebih dari dua teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti meminta bantuan beberapa informan yang berhubungan kepada panitera, admin e-court, advokat dan masyarakat sebagai pengguna e-court. Dan juga peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara dengan membacakannya kepada informan.⁸

E. Teknik Analisis Data

Teknik Pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yakni dimana peneliti

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data. Data yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis.

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa hingga mendapatkan kesimpulan akhir. Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan serinci mungkin. Peneliti mengelola data yang bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data yang disimpulkan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan dirumuskan dalam penelitian kemudian dilakukan pengelolaan dengan meneliti ulang.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu bentuk tertentu agar dapat melihat keseluruhannya atau bagian tertentu dari penelitian. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama lain.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan merupakan kesimpulan sementara dan akan dapat berubah bila mendapatkan data baru dalam pengumpulan berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dilapangan divertifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.

Setelah peneliti menganalisis data yang diperoleh, kemudian peneliti mengambil kesimpulan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif ini peneliti gunakan untuk menggali efisiensi dan efektivitas beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Metro.⁹

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 246.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro

1. Profil Pengadilan Agama Metro

Peradilan Agama di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sebelum membahas tentang Pengadilan Agama Metro, selayaknya perlu untuk menarik sejarah tentang Peradilan Agama di Indonesia dalam masa kurang lebih 15 tahun, yakni menjelang disahkannya UU No.1/1974 tentang perkawinan sampai dengan lahirnya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama.¹

Ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan Peradilan Agama di Indonesia:

- a. Tentang proses lahirnya UU No.1/1974 tentang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya PP No.9/1974
- b. Tentang lahirnya PP No.28/1977 tentang perwakafan tanah milik, sekarang telah diperbaharui UU No.41/2004 tentang wakaf.

Harus diakui bahwa UU No. 1 tahun 1974 ini sangat berarti dalam perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, karena selain menyelamatkan keberadaan Peradilan Agama sendiri, sejak disahkan UU No. 1 tahun 1974

¹ Ibu. Meyrista Bella Putri, selaku Admin, "Sejarah Pengadilan Agama Metro" dalam www.pametro.go.id, pada tanggal 26 Oktober 2021.

tentang Perkawinan jo. PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaanya, maka terbitlah ketentuan Hukum Acara di Peradilan Agama, biarpun baru sebagian kecil saja. Selanjutnya ketentuan Hukum Acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum Acara yang dimaksud diletakkan Bab IV yang terdiri dari 37 pasal.

Terlepas dari gencarnya pro dan kontra perihal pengesahan UU No.7 tahun 1989 diatas, namun akhirnya pada tanggal 27 Desember 1989 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh DPR yang kemudian yang diikuti dengan dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan disahkan UU tersebut bukan saja menyejajarkan kedudukan Peradilan Agama dengan lembaga peradilan – peradilan lain, melainkan juga mengembangkan kompetensi Peradilan Agama yang dulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial. Pasal 49 UU itu menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shodaqoh

Dalam pasal 49 ayat 3 dinyatakan bahwa:

“Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

peninggalan, penentuan bagian-bagian ahli waris dan melaksanakan pembagian pada harta peninggalan tersebut.”

Dalam ayat 3 di atas terlihat bahwa Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan keputusannya sendiri, tidak perlu meminta *executoir verklaring* lagi dari Pengadilan Umum.

Kelahiran UU Nomor 7 Tahun 1989 ini membawa perubahan yang fundamental terhadap keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia, diantaranya:

- a. Dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi peraturan tentang:
 - 1) Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 1937 No. 116 dan 610)
 - 2) Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957
- b. Dihapus atau dinyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 ini merupakan produk legislasi yang patut disyukuri, karena dengan demikian Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mandiri, meninggalkan sebagian produk hukum peninggalan kolonial yang menimbulkan kepincangan keberadaan Pengadilan Agama.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama dalam bidang Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf. KHI merupakan hasil musyawarah para ulama Indonesia yang dimulai dengan Loka Karya Alim Ulama tanggal 2 sd. 5 Pebruari 1988, kemudian dijadikan sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat dipakai oleh instansi pemerintah khususnya Pengadilan Agama dalam penyelesaian hukum perdata masyarakat muslim di Indonesia. Perubahan selanjutnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Eksistensi Pengadilan Agama Metro sendiri sebagai salah satu satuan Kerja dilingkungan Peradilan Agama adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 195 Tahun 1968 tanggal 28 Agustus 1968 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ex Kewedanan Metro di bawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdiri pada Tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1992, sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro menjadi Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi

Agama Bandar Lampung dalam lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini merupakan tanggung jawab yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengadilan Agama Metro merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Metro dalam melayani dan mengayomi masyarakat pencari keadilan, melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.

Pengadilan Agama Metro pada awalnya beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai dengan Tahun 2008 dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah (Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah). Kemudian, pada Tahun 2009 Kantor Pengadilan Agama Metro berpindah ke alamat di Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung yang lebih sesuai dengan prototype yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Pada Tahun 2018, dengan adanya pembentukan Pengadilan Agama Sukadana (Lampung Timur), wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya

meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota Metro yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan.²

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro

Visi Pengadilan Agama Metro mengacu kepada Visi Mahkamah Agung.

“Terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung”

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan tranparansi.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mendorong terbentuknya pengadilan agama di kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Lampung.
- f. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sebagai supporting kegiatan pelaksanaan peradilan.

Untuk mencapai visi dan misi dilaksanakan adalah sebagai berikut:


- a. Meningkatkan update informasi khususnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undang.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas informasi hukum.

² Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Dokumentasi, pada tanggal 26 Oktober 2021

- c. Meningkatkan kerjasama kegiatan pendokumentasian produk hukum dalam satu jaringan.
- d. Pemanfaatan dan pendayagunaan potensi masyarakat sebagai kontributor opini, analisa maupun informasi edukatif.³

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA



³ “Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro” dalam www.pametro.go.id, pada tanggal 26 Oktober 2021

B. Efisiensi dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro

Penerapan administrasi pengadilan secara elektronik atau e-court juga selaras dengan asas-asas umum peradilan yang baik. E-court adalah sebuah perangkat dalam pengadilan yang merupakan bentuk pelayanan bagi Pengguna terdaftar dalam hal pendaftaran perkara dengan system elektronik atau online. Adapun prosedur dalam administrasi perkara secara elektronik untuk menunjang diterapkannya e-court di Pengadilan Agama Metro, e-court memiliki beberapa layanan diantaranya:

1. Pendaftaran Perkara Elektronik (E-filling)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.⁴

⁴ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court (The Electronic Justice System)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), 7.

Masyarakat tanpa kuasa hukum dapat menggunakan layanan pendaftaran perkara secara elektronik, maka akan di bantu oleh admin Pengadilan Agama Metro untuk dibuatkan akun e-court dengan melengkapi seluruh berkas persyaratan pengajuan gugatan/permohonan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Meyrista Bella Putri, S.H. selaku admin e-court di Pengadilan Agama Metro mengungkapkan bahwa:

“Untuk masyarakat tanpa kuasa hukum dapat mendaftar perkara di bantu oleh pengadilan untuk mendaftar dengan menggunakan email, yang digunakan login e-court, setelah itu melakukan pendaftaran online dengan melengkapi data pihak kemudian upload berkas secara online.”⁵

Pengguna yang dapat menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik disebut pengguna terdaftar dan pengguna lain. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 berbunyi:

“Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain.”⁶

Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar tercantum dalam pasal 5 ayat 2 dan untuk pengguna lain tercantum dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Pengguna terdaftar dan Pengguna lain dapat melakukan pendaftaran perkara melalui e-court dengan tahapan, yaitu:

⁵ Ibu Meyrista Bella Putri, Admin E-court Pengadilan Agama Metro, *Interview*, 22 Oktober 2021, Pukul 09.30 WIB

⁶ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 5 Ayat 1.

- a. Memilih pengadilan yang berwenang
- b. Mengunggah (*upload*) surat kuasa khusus
- c. Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara)
- d. Menginput data pihak
- e. Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik
- f. Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM), dan
- g. Pengguna terdaftar atau pengguna lain melakukan pembayaran secara elektronik.⁷

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (E-payment)

Ketika user telah mendapatkan Taksiran Panjar Biaya atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya. Dalam proses ini akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah di tetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.⁸ Hal ini sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh ibu Meyrista Bella Putri, S.H selaku admin e-court Pengadilan Agama Metro menerangkan bahwa:

⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019, *Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 8.

⁸ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court (The Electronic Justice System)*, 8).

“taksiran biaya panjar itu sesuai radius, untuk metode pembayaran bisa pakai metode pembayaran bank apapun pakai aplikasi juga bisa, setelah membayar akan mendapat pemberitahuan melalui email pengguna”.⁹

Metode pembayaran biaya panjar di Pengadilan Agama Metro dapat dilakukan dengan metode pembayaran bank apapun, setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

Gambar 4.2

Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara



⁹ Ibu. Meyrista Bella Putri, Admin E-court Pengadilan Agama Metro, *Interview*, 22 Oktober 2021, Pukul 09.30 WIB

3. Pemanggilan Elektronik (E-summon)

Pemanggilan yang perkaranya didaftarkan menggunakan e-court dilakukan secara elektronik yang akan dikirimkan ke alamat domisili elektronik. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Meyrista Bella Putri menerangkan bahwa:

“untuk panggilan juga dilakukan secara elektronik dikirim ke alamat domisili namun untuk panggilan pertama tergugat dilakukan secara manual, biaya satu kali panggilan untuk wilayah metro itu Rp. 100.000. jika dilakukan secara elektronik pakai e-court biaya panggilan akan dipotong”.¹⁰

Para pengguna yang telah terverifikasi dan hanya dapat dilakukan ketika para pihak setuju untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 16 yang berbunyi:

“berdasarkan perintah hakim. Jurusita/jurusita penggugat mengirimkan surat panggilan persidangan ke domisili elektronik para pihak melalui system informasi pengadilan”

Akan tetapi untuk pihak tergugat pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju maka pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

¹⁰ Ibu. Meyrista Bella Putri, Admin E-court Pengadilan Agama Metro, *Interview*, 22 Oktober 2021, Pukul 09.30 WIB

4. Persidangan secara Elektronik E-litigasi

Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang.¹¹

Gambar 4.6
Persidangan elektronik



Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. Layanan ini dapat mempercepat proses pengadilan disebabkan waktu pemeriksaan yang efektif ketika pemeriksaan perkara.

¹¹ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court (The Electronic Justice System)*, 8.

Dalam pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Metro sudah efisien dan efektif dalam proses pendaftaran, pembayaran biaya panjar, tidak perlu lagi pengguna terdaftar datang ke Pengadilan untuk menyerahkan berkas-berkas yang ingin dilaporkan. Cukup dengan membuka aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Metro dan memasukan ID Advokat maka pendaftaran perkara sudah bisa dilakukan.

E-court ini juga dapat digunakan bagi Prinsipal tanpa Kuasa Hukum maka pihak prinsipal tersebut bisa langsung datang atau hadir ke Pengadilan Agama Metro dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, lalu melapor ke petugas Pengadilan atau Meja E-court maka para pihak prinsipal akan diarahkan dan diberi petunjuk langsung oleh petugas Pengadilan dengan tetap menggunakan sistem e-Court pada acara sidang-sidang selanjutnya. E-Court ini sangat membantu dalam beracara di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Metro, seperti yang telah di ungkapkan oleh bapak. Okta Virnando, S.H., M.H. selaku Advokad dalam wawancara sebagai berikut:

“E-court sangat membantu karena lebih praktis dalam proses mendaftarkan perkara, sebelum ada e-court itu harus datang langsung kasih berkas tetapi ketika daftar menggunakan e-court kita dapat daftar dari kantor dari rumah bisa, berapa hari kita setor berkas baru registrasi nomor perkaranya.”¹²

Pihak-pihak yang secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai keterlibatan dalam penegakkan hukum di Pengadilan Agama Metro terdiri Hakim, Panitera, Jurusita dan lainnya. Terdapat 2 administrator e-

¹² Bapak Okta Virnando, S.H., M.H., Advokat, *Interview*, 26 Oktober 2021, Pukul 10.03 WIB

court di Pengadilan Agama Metro mampu mengakses dan mengoperasikan e-court. Hal ini juga diterangkan dalam wawancara Ibu. Meyrista Bella Putri, S.H mengatakan bahwa:

“Di PA Metro ada dua admin saya (Ibu.Meyrista Bella Putri, S.H) sebagai admin 1 khusus di meja e-court dan Bapak. Rahmat Dermawan, A.Md sebagai admin 2 khusus di Salinan Putusan.”¹³

Ibu. Meyrista Bella Putri menambahkan bahwa:

“Di PA Metro sudah di sediakan Meja E-court untuk pendaftaran dengan saya jika datang langsung di pengadilan, atau bisa daftar sendiri pakai handphone ataupun komputer pribadi.”¹⁴

Selain Ibu. Meyrista Bella Putri, S.H mengatakan bahwa:

“...masyarakat ada yang gagap teknologi tidak bisa menggunakan hp dan mengakses e-court, terkhusus lagi buat lansia terkadang panggilan sidang itu sering terlewat.”

Jaringan internet sangat berpengaruh dalam penggunaan aplikasi e-court, karena seluruh manu dalam aplikasi e-court menggunakan jaringan internet. Apabilan jaringan internet sulit makaakan menghambata efektivitas E-court di Pengadilan Agama Metro. Hal ini di jelaskan dalam wawancara Bapak Okta Virnando, S.H,M.H menerangkan bahwa:

“Terkadang ada kendala trouble di jaringan, kadang-kadang kita udah login jaringan ga bisa kita harus ngulang lagi-ngulang lagi, kita harus input dari awal lagi.”¹⁵

¹³ Ibu. Meyrista Bella Putri, Admin E-court Pengadilan Agama Metro, *Interview*, 22 Oktober 2021, Pukul 09.30 WIB

¹⁴ Ibu. Meyrista Bella Putri, S.H., Admin E-court Pengadilan Agama Metro, *Interview*, 22 Oktober 2021, Pukul 09.30 WIB

¹⁵ Bapak Okta Virnando, Advokat, *Interview*, 26 Oktober 2021, Pukul 10.03 WIB

Selain itu, koneksi virtual account atau rekening virtual yang digunakan dalam pembayaran taksiran panjar biaya yang tidak terkoneksi akan menghambat kinerja pengguna. Hal ini dijelaskan oleh Bapak. Okta Virnando, S.H, M.H sebagai berikut:

“...kadang-kadang antara virtual account, pembayaran perkara itu ga konek dari pihak banknya, mau kita bayar tapi ga bisa, atau kadang-kadang udah kita bayar di sms-banking itu udah gagal tapi saldonya terpotong, tapi kalo di PA Metro belum pernah terjadi, terjadi di PA Gunung Sugih Waktu itu. Ketika kita laporkan ke pengadilan ditindak lanjuti akhirnya bisa registrasi.”¹⁶

Efisiensi e-court di Pengadilan Agama Metro terletak pada jumlah biaya yang di keluarkan untuk panggilan sesuai radius yang telah ditetapkan dalam surat keputusan oleh Ketua Pengadilan Agama Metro. Hasil wawancara dengan Ibu Meyrista Bella Putri, S.H mengatakan bahwa:

“Kalau para pihak itu setuju menggunakan e-court maka panggilan dilakukan secara elektronik dan tidak dikenakan biaya panggilan tapi kalo untuk tergugat panggilan pertama masih secara manual dan dikenakan biaya sesuai radius”¹⁷

Efisiensi e-court secara langsung prinsipal mendapat informasi terkait sidang dari Pengadilan. Hal ini memberikan manfaat sekaligus keringanan kepada prinsipal dalam hal biaya panggilan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Devi Kurnia selaku Prinsipal asal Kelurahan Rejomulyo Metro Selatan yang mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Metro dalam wawancara sebagai berikut:

¹⁶ Bapak Okta Virnando, Advokat, *Interview*, 26 Oktober 2021, Pukul 10.03 WIB

¹⁷ Ibu. Meyrista Bella Putri, Admin E-court Pengadilan Agama Metro, *Interview*, 22 Oktober 2021, Pukul 09.30 WIB

“Saya mendaftar pakai e-court dua kali panggilan pakai e-court, biaya panggilannya di potong ga ada biaya panggilan selama.”¹⁸

Apabila memakai panggilan elektronik maka delegasi secara manual yang memakan waktu lama, sudah tidak dikenal lagi kepada penggugat yang berdomisili diluar wilayah hukum pengadilan agama metro dan dalam proses selanjutnya (persidangan) kepada tergugat juga dapat diberlakukan. Hal ini juga di terangkan dalam wawancara Ibu Devi Kurnia mengatakan bahwa:

“Dari mulai saya mendaftar pakai e-court,panggilan juga elektronik sampai putus dalam waktu dua minggu selesai udah putusan.”¹⁹

Menurut narasumber yang dijadikan informan yakni admin E-court dan advokad, berasumsi bahwa kualitas aplikasi yang dikeluarkan melalui penggunaan e-court di Pengadilan Agama Metro sudah sesuai dengan kebutuhan, Ibu Meyrista Bella Putri, S.H menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“Sudah mbak, pemanfaatan e-court sudah sesuai dengan kebutuhan admin dan masyarakat, saya bisa melayani masyarakat dengan baik, dan masyarakat juga dapat pelayanan dan kualitas sistem informasi yang baik pula.”²⁰

E-court memberikan dampak individual terhadap masyarakat dan seluruh pengguna aplikasi e-court, memberikan kemudahan dalam registrasi

¹⁸ Ibu Devi Kurnia, selaku Masyarakat yang mendaftar e-court di Pengadilan Agama Metro, *Interview*, Pada Tanggal 6 Desember 2021, pukul 11.30 WIB.

¹⁹ Ibu Devi Kurnia, selaku Masyarakat yang mendaftar e-court di Pengadilan Agama Metro, *Interview*, Pada Tanggal 6 Desember 2021, pukul 11.30 WIB.

²⁰ Ibu. Meyrista Bella Putri, S.H., Admin E-court Pengadilan Agama Metro, *Interview*, 22 Oktober 2021, Pukul 09.30 WIB

perkara. Hal tersebut sesuai dengan wawancara prinsipal asal kelurahan rejomulyo Ibu Devi Kurnia sebagai berikut:

“Saya kan daftar pakai e-court mbak, daftarnya juga cepet, salinan putusan pun juga dikirm lewat email”.²¹

Berdasarkan wawancara tersebut dengan keberadaan e-court yang mana menurut beliau adalah suatu hal yang praktis, cepat dan memudahkan prinsipal dalam panggilan sidang melalui aplikasi e-court. Hal yang sama juga dirasakan oleh advokad yang bapak Okata Virnando, S.H,M.H yaitu:

“.....dampak yang saya rasakan itu lebih gampang pakai e-court karena kita bisa dari kantor untuk daftar perkara”.²²

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa e-court telah memberikan dampak langsung yang mana lebih praktis dan sangat membantu bagi praktik advokat. Kemudahan yang diberikan dalam sistem pelayanan e-court menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan advokat. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan saat ini semakin penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum.

²¹ Ibu Devi Kurnia, selaku Masyarakat yang mendaftar e-court di Pengadilan Agama Metro, *Interview*, Pada Tanggal 6 Desember 2021, pukul 11.30 WIB.

²² Bapak Okta Virnando, Advokat, *Interview*, 26 Oktober 2021, Pukul 10.03 WIB

Hal ini sama dengan yang di ungkapkan oleh Ibu. Devi Kurnia selaku Masyarakat yang mendaftarkan perkara menggunakan e-court di Pengadilan Agama Metro, beliau mengungkapkan dalam wawancara, sebagai berikut:

“Dalam hal kasus perceraian yang saya alami, ketika saya mendaftarkan perkara saya ke pengadilan, saya tidak merasa kesulitan dalam mendaftarkan perkara yang saya alami, dengan pelayanan dan bimbingan petugas pengadilan saya di bantu sampai dengan proses akhir dengan sistem e-Court dimana sistem ini sangat bermanfaat bagi saya dan seluruh masyarakat yang mendaftarkan perkaranya. Proses peradilan menjadi lebih mudah dan saya sebagai pihak yang berperkara tidak perlu takut dan merasa kesulitan dikarenakan pelayanan melalui elektronik, sehingga perkara saya bisa terselsaikan dengan waktu yang cepat”.²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa e-court telah memberikan keuntungan bagi pengguna dalam proses administrasi perkara menjadi lebih mudah dan cepat, dimana sebelumnya pendaftaran perkara mengharuskan para pihak dan advokad untuk datang langsung di Pengadilan, kini pendaftaran dapat dilakukan di luar lingkungan pengadilan dan apabila menggunakan panggilan melalui e-court maka tidak di kenakan biaya panggilan baik penggugat maupun tergugat apabila tergugat maupun termohon menyetujui menggunakan panggilan secara elektronik.²⁴

²³ Ibu Devi Kurnia, selaku masyarakat yang mendaftar e-court di Pengadilan Agama Metro, *Interview*, Pada Tanggal 6 Desember 2021, pukul 11.30 WIB.

²⁴ Ibu. Kiptiyah, S.H.I, M.H selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Metro, *Interview*, Pada Tanggal 26 Oktober 2021, Pukul 08.40 WIB.

C. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti di lapangan, peneliti mendapatkan data dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keefisienan dan keefektivitasan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Metro.

1. Pencapaian Efisiensi beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Metro

Pencapaian efisiensi beracara secara elektronik dapat dilihat dari indikator yang telah dicapai sebagai berikut:

a. Hasil

Hasil adalah Salah satu penunjang keberhasilan sistem E-court di pengadilan Agama Metro, kini pendaftaran seluruhnya dapat dilakukan secara online dan pemanggilan kepada penggugat sudah tidak dikenakan biaya lagi dan dalam proses selanjutnya (persidangan) kepada tergugat dapat juga dibebaskan dari biaya panggilan. Apabila pihak tergugat menyetujui menggunakan panggilan secara elektronik.

Efisiensi e-court di Pengadilan Agama Metro terletak pada jumlah biaya yang di keluarkan untuk panggilan sesuai radius yang telah ditetapkan dalam surat keputusan oleh Ketua Pengadilan Agama Metro. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran bank. Hal ini memberikan manfaat sekaligus keringanan

kepada prinsipal dalam hal proses pembayaran dan biaya panggilan, dalam proses pemanggilan secara elektronik bebas dari biaya panggilan.

Proses pendaftaran lebih ringkas dimana sekarang proses registrasi perkara gugatan atau permohonan dilakukan secara elektronik tanpa harus datang ke Pengadilan Agama Metro dan dalam proses selanjutnya. Apabila memakai panggilan elektronik maka delegasi secara manual yang memakan waktu lama, sudah tidak dikenal lagi kepada penggugat yang berdomisili diluar wilayah hukum pengadilan agama metro dan dalam proses selanjutnya (persidangan) kepada tergugat juga dapat diberlakukan.

b. Usaha

Kemampuan dan keterampilan seluruh pegawai di Pengadilan Agama Metro sangat berperan penting dalam menujung efisiensi e-court. Tingginya efisiensi pada penerapan e-court di Pengadilan Agama Metro juga tergantung setiap pegawai mampu memahami jabatan dan uraian tugasnya. Pelayanan administrasi perkara dibutuhkan hakim, panitera, jurusita dan admin yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait administrasi perkara secara elektronik agar mudah dimengerti.

Tingginya efisiensi juga tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana, kondisi kerja serta syarat kerja. E-court dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi setiap orang perlu memiliki dan memahami uraian dari aplikasi e-court.

Penyediaan sarana dan alat kerja langsung mempengaruhi penghematan waktu seseorang dalam pelayanan. Penggunaan peralatan dan teknologi maju bukan saja dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, akan tetapi juga dipandang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan.

2. Pencapaian Efektifitas e-court di Pengadilan Agama Metro sebagai berikut:

Ada beberapa faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mempengaruhi sekaligus sebagai indikator efektivitas penerapan e-court di Pengadilan Agama Metro, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Landasan hukum administrasi perkara secara elektronik adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung merupakan produk yang membahas masalah teknis yudisial dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan undang-undang yang belum ada peraturannya. Susunannya menyerupai perumusan undang-undang sebagai sumber bagi hakim dalam praktek peradilan dan juga bagi penegak hukum lainnya.²⁵

²⁵ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Kencana, 2020), 45-59.

Mahkamah agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tentu berada dalam kondisi yang sangat dilematis dengan kondisi dan situasi yang demikian, di satu sisi Mahkamah Agung dituntut untuk memiliki peradilan yang berbasis teknologi dan mengikuti perkembangan zaman demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan. Namun, disisi lain ketika membuat suatu kebijakan yang inovatif seperti persidangan elektronik atau bahkan e-court, Mahkamah Agung terbentur dengan regulasi lama seperti HIR dan RBg.

Dengan situasi dan kondisi yang sedemikian rumit, jika ditinjau dari perspektif ajaran cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch yaitu asa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka keputusan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di lingkungan peradilan di Indonesia dapat dimaklumi. Asas utama yang melandasi pemakluman ini adalah asas kemanfaatan. Dimana suatu produk hukum atau peraturan pada dasarnya harus mampu menjadi jawaban dan solusi bagi permasalahan yang ada ditengah masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak yang berperan untuk melakukan pembentukan sebuah hukum, memiliki makna yang sangat luas, bisa juga dimaknai sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan, menerapkan dan menjalankan hukum

tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum bersentuhan langsung dengan peraturan, baik dari pihak didalam instansi terkait, dari pihak pencari keadilan bahkan para pihak diluar keduanya tapi memiliki kepentingan didalamnya.²⁶

Penegak hukum disini dapat dispesifikasikan kepada hakim dan advokat yang mempunyai peran aktif dalam membangun system peradilan, responsif dengan segala perkembangan teknologi informasi di pengadilan dan tanggung jawab atas kedudukan yang dimilikinya, maka peran dan kedudukan inilah yang digunakan untuk melihat siapa saja para penegak hukum yang dijadikan acuan dalam pelayanan administrasi perkara secara elektronik.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor Sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung dalam sebuah penerapan hukum dan penegak hukum. bahkan, fasilitas dan sarana merupakan hal yang penting dalam penegakan sebuah hukum. berjalan tidaknya sebuah penegak hukum memang membutuhkan sarana yang mencukupi, diantaranya: tenaga sumberdaya manusia dan perlengkapan alat-alat penunjang administrasi perkara yang baik kualitasnya maupun jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 19-21.

Fasilitas pendukung yang harus disediakan guna menunjang efektivitas penegakkan hukum adalah Komputer, Meja kursi E-court, printer, mesin pemindai, dan koneksi internet yang berkualitas baik sehingga dalam pendaftaran perkara berjalan dengan baik. Faktor sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang mempunyai peran penting dalam mendukung suatu penerapan hukum itu berjalan secara efektif. Tanpa sarana atau fasilitas yang diberikan tentunya juga suatu penerapan aturan hukum sulit untuk diterapkan.²⁷

Dalam penelitian terdapat permasalahan terkait sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum yang mempengaruhi efektivitas pelayanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu:

1) Jaringan Internet yang sulit terjangkau

Ditengah perkembangan teknologi yang begitu pesat tidak semua daerah dapat mengimbangi perkembangan teknologi tersebut. Jaringan merupakan salah faktor utama dalam penyelenggaraan e-court, namun beberapa daerah jaringan sulit terjangkau. Apabila jaringan sulit terjangkau maka akan menghambat dalam melakukan registrasi perkara menggunakan aplikasi e-court. Jaringan internet sangat berpengaruh dalam penggunaan aplikasi e-court, karena seluruh manu dalam aplikasi e-court menggunakan jaringan internet. Apabilan jaringan internet sulit

²⁷ *Ibid*, 37.

maka akan menghambat efektivitas E-court di Pengadilan Agama Metro.

2) Virtual Account tidak Terkoneksi

Koneksi virtual account atau rekening virtual yang digunakan dalam pembayaran taksiran panjar biaya yang tidak terkoneksi akan menghambat kinerja pengguna. E-court di Pengadilan Agama belum pernah terjadi hal ini, namun pernah terjadi dimana virtual account tidak terkoneksi dikarenakan faktor jaringan yang mana ini menghambat efektivitas e-court.²⁸

Faktor yang menghambat efisiensi dan efektivitas E-court yang ada di Pengadilan Agama Metro salah satunya ada tidak terkoneksinya virtual account pada proses pembayaran taksiran panjar biaya yang mengakibatkan saldo terpotong dan tidak dapat melakukan registrasi apabila tidak melapor kepada petugas Pengadilan.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat disini mencakup situasi masyarakat dan kondisi masyarakat. Lebih tepatnya terletak pada sadar atau tidaknya masyarakat secara umum terhadap hukum yang diterapkan, dalam hal ini peraturan tentang administrasi perkara yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

²⁸ Bapak Okta Virnando, Advokat, *Interview*, 26 Oktober 2021, Pukul 10.03 WIB

Patuh atau tidaknya masyarakat terhadap peraturan dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap peraturan tersebut. Masih kurangnya pemahaman masyarakat umum dalam proses mencari keadilan di Pengadilan Agama menggunakan system elektronik merupakan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan.²⁹

Terdapat permasalahan dalam penerapan e-court di Pengadilan Agama Metro selain pejabat pengadilan, masyarakat juga termasuk kedalam pengguna e-court. Dimana fungsi e-court ini sendiri sebagai wadah untuk memberikan informasi terkait pendaftaran, panggilan hingga salinan putusan kepada prinsipal secara langsung. Apabila prinsipal itu sendiri tidak dapat mengakses atau belum mehami prosedur aplikasi e-court maka informasi dapat tidak tersampaikan.

Beberapa prinsipal tidak dapat menggunakan handphone untuk mengakses e-court di Pengadilan Agama Metro, seperti panggilan sidang yang tidak terbaca oleh pihak. Maka dari itu peran admin sangat di perlukan dalam menjelaskan informasi terkait e-court kepada masyarakat agar e-court dapat berjalan efektif. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur administrasi perkara secara elektronik yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

²⁹ Salim, H.S and Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 309.

e. Faktor Budaya

Budaya memiliki dampak terhadap masyarakat yaitu sebagai pengatur masyarakat agar memahami seperti apa sikap dan tindakan yang sesuai dengan norma yang disepakati, serta untuk mengatur tindakan dalam berinteraksi sesama masyarakat. Penerapan administrasi perkara secara elektronik merupakan sebuah upaya mengubah budaya di lingkungan Pengadilan Agama Metro. Dukungan dari masyarakat secara umum bahkan aparaturnya secara khusus merupakan bahan bakar dalam pembentukan administrasi perkara secara elektronik yang efektif dan efisien.³⁰

Permasalahan seperti ini dapat terselesaikan dengan efektif apabila penerapan e-court dapat berjalan dengan baik. Sistem beracara secara elektronik di Pengadilan Agama mempunyai nilai positif dalam hal mengurangi biaya administrasi perkara yang cukup tinggi dan memangkas waktu dalam pelaksanaannya dari pendaftaran hingga putusan.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59-60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan dokumentasi serta peneliti melakukan analisis serta memperhatikan pokok permasalahan yang di angkat dalam judul Efisiensi dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro, maka kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

Penerapan e-court di Pengadilan Agama Metro telah dapat dikatakan efisien dari 2 indikator efisiensi yang merupakan indikator untuk mengukur efisiensi penerapan e-court di Pengadilan Agama Metro. Dari kedua indikator tersebut sudah dikatakan efektif menghemat waktu dan biaya, pembayaran dapat dilakukan dengan metode pembayaran apapun, dokumen dapat tersip dan diakses secara baik dan proses temu kembali data lebih cepat. Selain itu, Penerapan e-court belum dikatakan efektif karena dari 5 faktor untuk mengukur efektivitas penerapan e-court di Pengadilan Agama Metro, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor budaya yang dapat dikatakan efektif , sedangkan faktor sarana dan prasana yang mendukung penegakan hukum dan faktor masyarakat belum dikatakan efektif. Karena jaringan internet yang belum merata, virtual account tidak terkoneksi dan masyarakat gagap teknologi serta masih banyak masyarakat yang belum memahami Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan agar Efisiensi dan Efektivitas Beracara secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro lebih efisien dan efektif, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada Pengadilan Agama Metro Kelas Ia agar terus mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan agar penerapannya lebih optimal bagi pengguna e-Court baik serta memberikan sarana prasarana agar dapat dilakukannya e-litigasi, untuk mahkamah agung agar dapat meningkatkan lagi sistem keamanan pada proses pembayaran elektronik dan advokat agar sistem penggunaan e-court dapat dipahami dan dilaksanakan sebagai mana mestinya. Kepada masyarakat pengguna e-Court agar dapat mengetahui dan mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan sesuai dengan aturan.


DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. *“Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.”* Negara Dan Keadilan 9, No. 2 (2020).
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013).
- Bimasakti, Muhammad Adiguna, Dkk. *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makassar: Spasi Media Publishing, 2020)
- Burhanuddin H, Ah Fathonih, Aden Rosadi, Dan Eneng Nuraeni. *“Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum,”* 2020.
- Cahyadi, Indra dan Budi Muliawan. *“Efektivitas Dan Efisiensi Penegak Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase Dan Pemikiran Posner),”* Universitas Al Azhar Indonesia 4 (Januari 2019)
- Darmawan, Agus. *“Perspektif Law As An Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan,”* Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8 (September 2014).
- Habibullah, Muhamad Amri. *“Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan).”* Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Hidayat, Fahmi Putra Dan Asni. *“Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar,”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2020.

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019, *Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*
- Lexy J. Moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi, 38. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mahkamah Agung RI. “*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.*” Mahkamah Agung RI, 2019.
- Mahkamah Agung. *Buku Panduan E-Court (The Electronic Justice System)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Malikah , Cholis Shotul. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru.*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.
- Mubyarto, dan Edy Suandi Hamid. *Meningkatkan Efisiensi Nasional*. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 1987.
- “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman,*” 2009.
- Novitalia. “*Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Palembang).*” Skripsi, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2020.
- Nursobah, Asep. “*Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung.*” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4 (Juli 2015).
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, Dan Kelly Manthovani. “*Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia).*” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, No. 1 (2020).

- Riyardi. "Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Responsibilitas Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Sragen", *Jurnal Jejak*, Vol. 4, No. 2, (2011).
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Samsu. *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka, 2017).
- Soerjono Soekanto. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Suadi, Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Suadi, Arif. *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta), 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2307/In.28/D.1/TL.00/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2306/In.28/D.1/TL.01/10/2021,
tanggal 12 Oktober 2021 atas nama saudara:

Nama : **MEIDA ANGGI FAHIRA**
NPM : 1702030094
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Oktober 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2306/In.28/D.1/TL.01/10/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MEIDA ANGGI FAHIRA**
NPM : 1702030094
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Cripta Yach-Siti, M.H.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

METRO - 3 4 1 0 2

Nomor : W8-A2/1728/HM.01.1/10/2021

Lampiran : -

Perihal : **Izin Research**

Yth.Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di -

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 2307/In.28/D.1/TL.00/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Meida Anggi Fahira

NPM : 1702030094

Semester : 9 (Sembilan)


Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : "EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO"

Untuk melakukan research/survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Oktober 2021
Ketua,

Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H. ✍
NIP. 19590827.198803.1.003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2306/In.28/D.1/TL.01/10/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **MEIDA ANGGI FAHIRA**
NPM : 1702030094
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-956/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :



Nama : MEIDA ANGGI FAHIRA
NPM : 1702030094
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030094

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 September 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIR.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0629 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/05/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MEIDA ANGGI FAHIRA
NPM : 1702030094
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : SKRIPSI
Judul : EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **21%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 8 Juni 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Hendra Irawan, M.H

OUTLINE

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Efisiensi
 - 1. Pengertian Efisiensi
 - 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keefisiensian
 - 3. Indikator Efisiensi

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keefektifitasan
3. Indikator Efektivitas

C. Pengertian E-court

D. Dasar Hukum E-Court

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro

1. Profil Pengadilan Agama Metro
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro

B. Efisiensi dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro

C. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 17 September 2021


Meida Anggi Fahira
NPM. 1702030094

Mengetahui

Pembimbing


Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H
NIDN. 2002048102

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO

A. Wawancara kepada Panitera di Pengadilan Agama Metro

1. Sejak tahun berapa dan mengapa e-court mulai diterapkan dan Siapa saja yang mengelola e-court di Pengadilan Agama Metro?
2. Bagaimana SOP (standart operasional pelayanan) e-court di Pengadilan Agama Metro?
3. Apakah E-court dapat di gunakan masyarakat/prinsipal biasa tanpa Kuasa Hukum?
4. Bagaimana masyarakat dapat mengakses e-court di Pengadilan Agama Metro?
5. Bagaimana prosedur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik?
6. Apa saja kendala-kendala serta penyelesaiannya sebelum dan sesudah diterapkannya e-court serta penyelesaiannya di Pengadilan Agama Metro?
7. Bagaimana pengukuran efisiensi dan efektivitas di Pengadilan Agama Metro?
8. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas di Pengadilan Agama Metro?

B. Wawancara kepada Administrator E-court di Pengadilan Agama Metro?

1. Berapa seluruh jumlah perkara yang masuk setiap bulan serta berapa perkara yang menggunakan e-court dan manual?
2. Bagaimana Proses pendaftaran perkara secara e-court di Pengadilan Agama Metro?
3. Berapa taksiran panjar biaya perkara secara e-court dan manual di Pengadilan Agama Metro?
4. Bagaimana proses pembayaran panjar biaya perkara bagi masyarakat atau pengguna ?
5. Bagaimana proses pemanggilan para pihak melalui e-court ?
6. Jenis perkara apa saja yang bisa didaftarkan melalui sistem e-Court di Pengadilan Agama Metro?
7. Bagaimana proses persidangan (e-litigasi) melalui e-court di Pengadilan Agama Metro?
8. Bagaimana kesesuaian waktu dan biaya antara menggunakan e-court dan tidak menggunakan e-court di Pengadilan Agama Metro?

C. Wawancara kepada Advokat

1. Bagaimana pengaruh e-court terhadap Advokat di Indonesia?
2. Apa dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan advokat setelah adanya e-court?
3. Bagaimana tanggapan klien terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Metro?
4. Bagaimana advokat menggunakan e-court untuk menangani perkara ?

5. Apa saja kendala yang dihadapi Advokat setelah diterapkannya sistem e-Court di Pengadilan dan Bagaimana solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi setelah adanya e-court?
6. Apakah E-court dapat di gunakan masyarakat/prinsipal biasa tanpa Kuasa Hukum?
7. Adakah biaya yang di butuhkan untuk menggunakan e-court?


D. Wawancara kepada Masyarakat pengguna e-court di Pengadilan Agama Metro

1. Apa alasan anda menggunakan e-court?
2. Apakah E-court dapat di gunakan masyarakat biasa tanpa Kuasa Hukum?
3. Bagaimana pendapat anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Metro?
4. Bagaimana prosedur e-court mulai dari pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan dan persidangan (e-litigasi) melalui e-court di Pengadilan Agama Metro?
5. Bagaimana dampak positif yang dirasakan setelah adanya e-court?
6. Bagaimana dampak negatif yang dirasakan setelah adanya e-court?
7. Adakah biaya yang di butuhkan untuk menggunakan e-court?

Dokumentasi:

1. Profil Pengadilan Agama Metro
2. Foto wawancara
3. Peraturan tentang E-court
4. Gambar bentuk E-court

Metro, Oktober 2021



Meida Anggi Fahira

NPM. 1702030094

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi



Fredy Gandhi Midia, S.H, M.H

NIDN. 2002048102



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
- b. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan, terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52)*;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)*;
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)*;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
2. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.

3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.
4. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
5. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.
6. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
7. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu perkara.
9. Tergugat adalah termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara.
10. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Pasal 3

- (1) Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.
- (2) Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.

Pasal 4

Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.

BAB II

PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat di gunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah:

- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keanggotaan advokat; dan
 - c. berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.
- (3) Persyaratan untuk pengguna lain adalah:
- a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/ lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
 - b. kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
 - c. penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 6

- (1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain berhak menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya.
- (2) Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
- (3) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara, persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan/atau ketentuan lain sebagai pelaksana peraturan ini.
- (4) Syarat dan ketentuan terkait Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 7

- (1) Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang tidak dapat diverifikasi.
- (3) Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian hak akses sementara; dan
 - c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

BAB III

ADMINISTRASI PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA
PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 9

- (1) Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 10

- (1) Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.
- (2) Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.

Pasal 11

Penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Pasal 13

Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan ke tahap selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait.
- (3) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

BAB IV
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
 - a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
 - b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
- (2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.

Pasal 16

Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.
- (2) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

BAB V
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.

Pasal 20

- (1) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.
- (3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.
- (4) Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik

Pasal 21

- (1) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
- (2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
- (3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:
 - a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - b. setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.
- (2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.
- (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Pasal 23

- (1) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.
- (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan.
- (3) Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 25

Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- (5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 27

Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan.
- (2) Kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.

BAB VI

TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 29

- (1) Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

buku register dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Panitera Pengganti melaksanakan proses minutasasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan maka:
 - a. tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register dan jurnal keuangan perkara secara manual;
 - b. harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; dan
 - c. harus melakukan audit perkara secara periodik.
- (2) Pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam format dokumen olah kata dan/atau format suara maupun video.
- (3) Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti surat.

- (4) Kepaniteraan Pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu.

Pasal 33

Ketua/Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Pasal 34

Mahkamah Agung menetapkan standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan, dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini

Pasal 37

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 894

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Anggi Fahira Jurusan : Ahwal Al-syakhsyiyah
NPM : 1702030094 Semester/TA : VII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/2020 /12	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki LBM.- permasalahan yang diangkat harus jelas- perhatikan penulisan- penelitian relevanbuatkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti	

Dosen Pembimbing I

Fredy Gandhi Midia, S.H.,M.H
NIP.

Mahasiswa Ybs,

Meida Anggi Fahira
NPM. 1702030094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Anggi Fahira Jurusan : Ahwal Al-syakhsiyyah
NPM : 1702030094 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	22/21 /3	<ul style="list-style-type: none">- LBM dijelaskan secara singkat alasan ketertarikan terhadap permasalahan yang akan dibahas.- Efisiensi dan efektivitas beracara setara elektronik- permasalahan yang diangkat. Hg implikasi terhadap bentuk acara	

Dosen Pembimbing Skripsi

Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H.
NIDN. 200248102

Mahasiswa Ybs,

Meida Anggi Fahira
NPM. 1702030094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Anggi Fahira Jurusan : Ahwal Al-syakhsiyyah
NPM : 1702030094 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	9/21 6	1. perbaiki latar belakang Buatlah mengapa peneliti tertarik dengan judul yang diambil. 2. jangan lupa footnote jika ada pendapat yang dikutip. 3. Landasan teori tambahkan teori-teori yang berkaitan dengan judul yang menjadi permasalahan.	

Dosen Pembimbing Skripsi

Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H.

NIDN. 200248102

Mahasiswa Ybs,

Meida Anggi Fahira

NPM. 1702030094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Anggi Fahira Jurusan : Ahwal Al-syakhsyiyah
NPM : 1702030094 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16/2021 /6	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki LBA- Sesuai petunjuk.- fokuskan permasalahan apa yang akan di bahas- penelitian relevan- Cari persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti	

Dosen Pembimbing Skripsi

Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H.

NIDN. 200248102

Mahasiswa Ybs,

Meida Anggi Fahira

NPM. 1702030094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Anggi Fahira Jurusan : Ahwal Al-syakhsiiyah
NPM : 1702030094 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/6 2021	-perbaiki CBM -perbaiki landasan teori	
	23/6 2021	ACC proposal untuk di seminar	

Dosen Pembimbing Skripsi

Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H.

NIDN. 200248102

Mahasiswa Ybs,

Meida Anggi Fahira

NPM. 1702030094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Anggi Fahira Jurusan : Ahwal Al-syakhsyiah
NPM : 1702030094 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/2021 /8	Perbaiki outline pada BAB II Sesuai petunjuk dan asri / tambahkan beberapa judul peneliti	

Dosen Pembimbing Skripsi

Fredy Gandhi Mida, S.H., M.H.

NIDN. 200248102

Mahasiswa Ybs,

Meida Anggi Fahira

NPM. 1702030094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Anggi Fahira Jurusan : Ahwal Al-syakhsyiyah
NPM : 1702030094 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16/9/2021	Perbaiki outline sesuai petunjuk.	
	17/9/2021	A.C.C outline.	

Dosen Pembimbing Skripsi

Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H.

NIDN. 200248102

Mahasiswa Ybs,

Meida Anggi Fahira

NPM. 1702030094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : svariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.svariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Anggi Fahira Jurusan : Ahwal Al-syakhsyiyah
NPM : 1702030094 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29/9/2021	Perbaiki kembali APD. 1- pertanyaan di arahkan berkaitan efisiensi dan efektivitas Atg e court. 2- efisiensi dan efektivitas ditunjukkan dalam bentuk pertanyaan. 3. APD Saudara untuk menjawab permasalahan penelitian.	

Dosen Pembimbing Skripsi

Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H.

NIDN. 200248102

Mahasiswa Ybs,

Meida Anggi Fahira

NPM. 1702030094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Anggi Fahira Jurusan : Ahwal Al-syakhsiyyah
NPM : 1702030094 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5/2021 /10	ACC APD.	

Dosen Pembimbing Skripsi

Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H.

NIDN. 200248102

Mahasiswa Ybs,

Meida Anggi Fahira

NPM. 1702030094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Anggi Fahira Jurusan : Ahwal Al-syakhsyiyah
NPM : 1702030094 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27/22 /1	ACC Silahkan koreksi Sendiri	

Dosen Pembimbing Skripsi

Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H.

NIDN. 200248102

Mahasiswa Ybs,

Meida Anggi Fahira

NPM. 1702030094

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Okta Virnando, S.H, M.H Selaku Advokat

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PA.MT-102021M45 22 Oktober 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregistrasi	Rp. 630.000	0655/PRLG/2021/PA.MT 22 Oktober 2021
2	PA.MT-102021Y51 21 Oktober 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregistrasi	Rp. 755.000	0653/PRLG/2021/PA.MT 22 Oktober 2021
3	PA.MT-102021BIQ 21 Oktober 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregistrasi	Rp. 630.000	0654/PRLG/2021/PA.MT 22 Oktober 2021
4	PA.MT-102021QMQ 21 Oktober 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregistrasi	Rp. 630.000	0650/PRLG/2021/PA.MT 21 Oktober 2021
5	PA.MT-102021WEY 20 Oktober 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregistrasi	Rp. 630.000	0651/PRLG/2021/PA.MT 21 Oktober 2021
6	PA.MT-102021TJ 20 Oktober 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregistrasi	Rp. 630.000	0652/PRLG/2021/PA.MT 21 Oktober 2021
7	PA.MT-102021LZ 19 Oktober 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregistrasi	Rp. 630.000	0647/PRLG/2021/PA.MT 19 Oktober 2021
8	PA.MT-102021KGM 18 Oktober 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregistrasi	Rp. 630.000	0646/PRLG/2021/PA.MT 19 Oktober 2021
9	PA.MT-102021T3K 14 Oktober 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregistrasi	Rp. 755.000	0645/PRLG/2021/PA.MT 19 Oktober 2021
10	PA.MT-10202134H 14 Oktober 2021	Sudah Dibayar (Melakukan konfirmasi Pembayaran)	Perkara Teregistrasi	Rp. 1.255.000	0644/PRLG/2021/PA.MT 19 Oktober 2021

Tampilan Halaman E-court Admin PA Metro



Wawancara Dengan Ibu Kiptiyah, S.H.I,M.H Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro



Wawancara dengan Ibu Devi Kurnia selaku Masyarakat yang menggunakan E-court



Wawancara dengan ibu. Meyrista Bella Putri, S.H selaku Admin E-court di Pengadilan Agama Metro

RIWAYAT HIDUP



Meida Anggi Fahira, lahir di Restu Buana pada tanggal 20 Mei 1999 merupakan anak tunggal yakni putri dari pasangan Bapak Purwanto dan Ibu Sumarti. Peneliti memulai pendidikan di SD Negeri 2 Restu Buana kecamatan Rumbia kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2011, selanjutnya melanjutkan di SMP Negeri 1 Rumbia selesai pada tahun 2014 dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Rumbia selesai pada tahun 2017. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2017 pada Fakultas Syariah berkonsentrasi pada Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah. Pada masa akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul “Efisiensi Dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Metro”